

Yth.

1. Seluruh dosen dan tenaga kependidikan Politeknik STIA LAN Jakarta

SURAT EDARAN
NOMOR 0463/STIA.1.1/PPS.02.3
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU
UNTUK MELANJUTKAN PENDIDIKAN FORMAL
PADA POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

I. Latar Belakang

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 162/E/KPT/2022 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik, maka Politeknik STIA LAN Jakarta perlu melaksanakan penyesuaian terhadap peraturan tersebut dalam hal penyelenggaraan rekognisi pembelajaran lampau. Untuk terlaksananya rekognisi pembelajaran lampau yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka perlu disusun suatu Surat Edaran Direktur tentang Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau untuk Melanjutkan Pendidikan Formal pada Politeknik STIA LAN Jakarta.

II. Tujuan

Sebagai pedoman penyelenggaraan rekognisi pembelajaran lampau bagi calon mahasiswa yang akan melanjutkan pendidikan formal pada Politeknik STIA LAN Jakarta.

III. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat tata cara pelaksanaan rekognisi pembelajaran lampau bagi calon mahasiswa yang akan melanjutkan pendidikan formal pada Politeknik STIA LAN Jakarta.

IV. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1414);
4. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2022 tentang Statuta Politeknik STIA LAN Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 222);
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 162/E/KPT/2022 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik.

V. Isi Edaran

1. Syarat peserta Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL):
 - a. Lulus atau pernah menempuh minimal program Diploma 1 dari perguruan tinggi berakreditasi minimal Baik Sekali atau B.
2. Tata cara pendaftaran, asesmen, dan skema pengajuan
 - a. Calon mahasiswa mengisi formulir pendaftaran mahasiswa baru Politeknik STIA LAN Jakarta.
 - b. Calon mahasiswa mengisi formulir aplikasi RPL Tipe A dengan melampirkan:
 - 1) *Fotocopy* ijazah pendidikan tinggi yang pernah ditempuh
 - 2) *Fotocopy* transkrip akademik pendidikan tinggi yang pernah ditempuh
 - c. Politeknik STIA LAN Jakarta mengadakan asesmen terhadap daftar mata kuliah yang diajukan pemohon untuk diakui.
 - d. Asesmen terdiri dari:
 - 1) Pemeriksaan keautentikan transkrip akademik dari perguruan tinggi asal dan status akreditasi perguruan tinggi asal.
 - 2) Asesmen ekivalensi mata kuliah untuk menilai ekivalensi capaian pembelajaran mata kuliah dari perguruan tinggi asal dan perguruan tinggi yang dituju.
 - e. Apabila diperlukan asesor dapat meminta bukti tambahan kepada calon mahasiswa.

- f. Asesmen dapat dilakukan dengan berbagai metode, antara lain adalah penugasan, wawancara dan penilaian portfolio.
 - g. Asesor berasal dari dosen tetap program studi yang memiliki keahlian sesuai bidang yang diajukan calon mahasiswa.
 - h. Asesor menetapkan rekomendasi penetapan RPL berdasarkan hasil asesmen.
3. Kelanjutan Proses Pembelajaran
 - a. Calon mahasiswa yang telah mendapatkan rekomendasi penetapan RPL dari asesor dapat melanjutkan pendaftaran dengan mengikuti tes seleksi penerimaan mahasiswa baru.
 - b. Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta berdasarkan rekomendasi penetapan RPL dari asesor menetapkan daftar mata kuliah dan sks yang diakui bagi calon mahasiswa yang ditetapkan lulus tes seleksi penerimaan mahasiswa baru dan telah membayar biaya-biaya yang ditentukan.
 4. Pembiayaan
Pembiayaan pelaksanaan RPL dibebankan pada anggaran Politeknik STIA LAN Jakarta.
 5. Penjaminan Mutu Penyelenggaraan RPL
Pengawasan penyelenggaraan RPL dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu Politeknik STIA LAN Jakarta.

VI. Penutup

Demikian Surat Edaran ini disampaikan agar menjadi perhatian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Februari 2024

DIREKTUR POLITEKNIK

STIA LAN JAKARTA,



NURLIAH NURDIN